

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN KARO DITINJAU DARI PEMAHAMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, INSENTIF PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Yunita Eriyanti Pakpahan¹, Ewin Ginting²
Universitas Quality Berastagi, Indonesia
yunitaeriyantipakpahan@gmail.com¹

Submitted: 11th August 2022/ **Edited:** 15th September 2022/ **Issued:** 01st October 2022

Cited on: Pakpahan, Y. E., & Ginting, E. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN KARO DITINJAU DARI PEMAHAMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, INSENTIF PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1013-1022.

ABSTRACT

The purpose of this research is to test and analyze the compliance of MSME taxpayers in Karo Regency. The total population in this study was 10,440 MSMEs recorded at the Karo Regency Cooperative, Employment and MSME Service from the agriculture, industry, services and tourism sectors. A sample of 100 SMEs was determined using the Slovin sample size formula. The sampling technique used was simple and purposive random sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics. The conclusion obtained from this study is that the variables of understanding the preparation of financial statements and tax incentives have an effect on MSME taxpayer compliance. However, tax knowledge does not affect the compliance of MSME taxpayers in Karo Regency.

Keywords: Financial statement of MSME, Compliance, Tax

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya UMKM maka akan meningkatkan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala nasional. Upaya pemerintah untuk mendorong keberlangsungan UMKM yakni dengan terus melakukan pelatihan terkait manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk, akses pasar nasional dan internasional dan lain sebagainya.

Pendapatan yang dihasilkan UMKM merupakan salah satu aliran penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur suatu negara (Atawodi & Ojeka, 2012). Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Seiring dengan peningkatan jumlah UMKM dan pemberian

insentif pajak seharusnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga meningkat. Namun faktanya kepatuhan wajib pajak terkhusus sektor UMKM masih sangat minim. Pelaku usaha di Kabupaten karo masih enggan membayar pajaknya dan pajak masih menjadi sebuah ketakutan bagi pelaku usaha.

Menurut (Ullah et al., 2009) kepatuhan pajak menumbuhkan kekhawatiran internasional bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan publik karena penghindaran pajak secara serius mengancam kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan publik.

Menurut Kepala Kanwil Sumut DJP 2 kebijakan insentif yang telah dikeluarkan pada tahun 2016 masih terdapat banyaknya pelaku usaha yang belum mendeklarasikan hartanya. Oleh karena itu, untuk melindungi pelaku usaha dari pemeriksaan harta maka pemerintah membuat kebijakan program pengungkapan sukarela. Program ini merupakan salah satu bentuk insentif pajak bagi masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak.

Dorongan lain yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh modal yakni dengan melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Namun Sebagian UMKM tidak menerapkan laporan keuangan dalam usahanya. Banyak pengelola keuangan pelaku UMKM hanya sampai pada pengumpulan bukti transaksi dan sebagian kecil dari mereka melanjutkan dengan mencatat transaksi tanpa membuat laporan keuangan (Aisyah et al., n.d.). Dalam hal ini pelaku usaha belum menyadari sepenuhnya manfaat dari penyusunan laporan keuangan.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar SPT. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan

kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Sunanta, 2021).

Kebijakan pemerintah Indonesia lainnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM. Menurut (Daniel & Faustin, 2019) insentif yang diberikan dapat mengurangi beban pajak bagi pihak mana pun untuk mendorong pertumbuhan UMKM dalam berinvestasi di sektor tertentu. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini diharapkan pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan patuh terhadap ketentuan perpajakan sehingga usaha dapat berkembang dan mengurangi hambatan dalam memperoleh modal usaha. Selain itu, pelaku usaha yang melaksanakan pembukuan atau laporan keuangan maka dapat dikenakan tarif pajak penghasilan.

Dalam hal ini, pengetahuan wajib pajak akan pengenaan pajaknya harus terus dilakukan penyuluhan dan sosialisasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan (tax knowledge) di masyarakat baik melalui media sosial, pelatihan perpajakan, dan seminar yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak (Fauziati et al., 2016).

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pajak

(J. A. Roth, 1989) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengajuan semua pengembalian pajak yang diperlukan pada waktu yang tepat dan pengembalian itu secara akurat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan. Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut (Safri, 2005) menyatakan bahwa: Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut (Alm, n.d.) ruang lingkup kepatuhan pajak meliputi, melaporkan penghasilan dan membayar semua pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan pengadilan. (J. A. Roth, 1989) menjelaskan bahwa wajib pajak perlu menyiapkan semua informasi yang relevan dalam Formulir Pajak Penghasilan

dalam jangka waktu yang diberikan, dan formulir tersebut harus melaporkan kewajiban pajak yang akurat sesuai dengan kebutuhan undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.

Laporan Keuangan UMKM

Kriteria UMKM di Indonesia yaitu usaha yang memiliki aset bersih Rp.50.000.000 (mikro), lebih dari Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000 (kecil), lebih dari Rp.500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 (menengah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Serta memiliki omset Rp. 300.000.000 pertahun (mikro), lebih dari Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000 pertahun (kecil), dan omset lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai Rp.10.000.000.000 pertahun (menengah) (Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008).

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk UMKM. Penerapan SAK EMKM di Indonesia berlaku efektif per Tanggal 1 Januari 2018 yang sebelumnya berupa SAK ETAP. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawansyah, 2016) menjelaskan bahwa hanya 36% pemilik UMKM yang pernah mengetahui SAK ETAP.

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek tertentu (Syukur, 2020). Di masa Covid-19 ini, insentif pajak merupakan usaha pemerintah dalam menstabilkan perekonomian di masa pandemi dengan memberikan sumbangan kepada pegawai dan pelaku usaha agar tetap bisa bertahan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas perpajakan untuk mendorong potensi yang dimiliki oleh UMKM. Insentif PPh Final diberikan dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah. Insentif pajak tersebut diberikan kepada Wajib Pajak dengan omzet tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun atau sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Pengetahuan Pajak

Seorang wajib pajak mampu mengerti akan pengetahuan pajak selain dia menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajak terutangnya dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, pengetahuan akan sanksi pajak, PTKP, PKP dan tarif pajak, wajib pajak memahami perpajakan melalui sosialisasi dan juga training yang mereka ikuti.

Menurut (Hartini, 2018) indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
6. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pelaporan pajak.

METODE PENELITIAN

Bagian ini meliputi populasi penelitian, pemilihan sampel, sumber data, pengukuran variabel, teknik analisis data dan model penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM yang berada di Kabupaten Karo. Sampel dalam penelitian ini adalah UKM yang menjadi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Karo, Indonesia. Teknik pengambilan sample dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana dan purposive, sehingga diambil berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel, yaitu:

1. Wajib Pajak yang aktif membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran di bawah Rp 4,8 miliar per tahun
2. Wajib Pajak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. wajib Pajak yang peredaran kena pajaknya di bawah 1% dari Rp 4,8 miliar per tahun
4. Bersedia mengisi Kuesioner

Bagian pertama dari kuesioner mencakup demografi responden. Bagian kedua dari kuesioner mencakup pernyataan mengenai pemahaman penyusunan laporan keuangan, insentif pajak, dan pengetahuan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan pajak, variabel dependen, diukur dengan mendasarkan pada tiga item yang meliputi; patuh terhadap peraturan, menghitung, membayar dan melapor pajaknya sendiri. pemahaman penyusunan laporan keuangan sebagai variabel independen diukur dengan kemampuan seseorang dalam menerapkan standar akuntansi keuangan, kemampuan pengumpulan bukti dan pencatatan transaksi, serta membuat laporan keuangan untuk UMKM. Insentif pajak diukur dengan kemudahan insentif, keringanan biaya, dan tarif pajak insentif. Pengetahuan Pajak diukur dengan

pengetahuan hukum dan administrasi perpajakan tanpa perlu adanya kegiatan penegakan, pengetahuan tarif pajak, dan pengetahuan dalam pelaporan.

Pada tahap awal dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur sejauh mana konsistensi instrumen dan uji validitas untuk mengukur tingkat validitas dan validitas suatu instrumen. Selanjutnya Uji Normalitas dan Uji Asumsi Klasik. Pada tahap selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui variabel bebas dan terikat telah memberikan kontribusi normal atau tidak sedangkan pada uji klasik dilakukan uji asumsi Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Untuk verifikasi hipotesis dilakukan teknik analisis regresi linier sederhana.

HASIL PENELITIAN

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel. Independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas berdasarkan Scatterplot, terlihat bahwa titik titik menyebar secara acak serta tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi tersebut layak untuk dipakai dalam prediksi variabel independen dan dependen.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas berdasarkan uji normal P-Plot of Regression menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah. Garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Reliabilitas

Uji Realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrumen tersebut dianggap reliable atau dapat diandalkan. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika Cronbach's Alpha < 0.60 maka tidak reliable
2. Jika Cronbach's Alpha > 0.60 maka reliable.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Penyusunan laporan keuangan	0,874	Reliabel
Insentif Pajak	0,908	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,707	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak UMKM	0,916	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2022

Uji Validitas

Berdasarkan uji korelasi pearson, diperoleh nilai validitas, di mana setiap indikator memiliki tingkat signifikansi yang baik, yakni lebih kecil dari 0.05 dan memiliki nilai pearson lebih besar dari kriteria yang dipersyaratkan (0.30). hal ini menjelaskan jika data penelitian, seluruhnya valid.

Uji Parsial

Berdasarkan analisis regresi, diketahui bahwa nilai thitung untuk variabel pemahaman penyusunan laporan keuangan (X1) adalah 2,790, untuk variabel insentif pajak (X2) adalah 1.190 dan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X3) adalah 0,032. Berdasarkan kriteria uji hipotesis, maka dapat disimpulkan:

1. Nilai thitung pemahaman penyusunan laporan keuangan 2,790 dan nilai ttabel 1.660 sehingga thitung > ttabel (2,790 > 1.660) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan ($0.006 < 0.05$) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Nilai thitung insentif pajak 1,190 dan nilai ttabel 1.660 sehingga thitung < ttabel (1,190 < 1.660) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan ($0,237 > 0.05$) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Nilai thitung pengetahuan pajak 0,1194 dan nilai ttabel 1.660 sehingga thitung < ttabel ($0,1194 < 1.660$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan ($0,847 > 0.05$) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan pandangan dan persepsi sangat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang menganggap kriteria Wajib Pajak patuh yang terlalu sulit dan tidak sebanding dengan imbalan atau manfaat yang diperoleh Wajib Pajak, jawaban yang diberikan oleh responden banyak menunjukkan banyaknya ketidaktahuan Wajib Pajak akan peraturan yang telah ditetapkan. Pengetahuan perpajakan (tax knowledge) yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak terlalu luas, perubahan peraturan yang cepat rumit dan sanksi pajak yang dikenakan membuat pandangan yang berbeda bagi setiap wajib pajak, hal ini menuntut wajib pajak untuk mempelajari banyak hal terkait perpajakan, namun hal tersebut tidak mudah bagi wajib pajak karena adanya keinginan untuk belajar self-taxation harus muncul dari wajib pajak itu sendiri.

Otoritas pajak harus dapat memotivasi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan sosialisasi, serta transparansi dalam penyaluran dana pajak sehingga wajib pajak dapat percaya dan akan melaporkan pajaknya dengan baik. Sosialisasi dan penyuluhan harus dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan (tax knowledge) di masyarakat baik melalui media sosial, pelatihan perpajakan, dan seminar yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak, melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta. Masyarakat tidak hanya kesulitan memahami undang-undang perpajakan, mereka juga menunjukkan pengetahuan yang buruk tentang tarif pajak dan konsep dasar perpajakan.

Uji Simultan

Berdasarkan analisis regresi, diketahui hasil nilai dari uji f sebesar $4,314 > 2.70$ dengan nilai sig $0.007 < 0.05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel pemahaman penyusunan laporan keuangan, insentif pajak, dan pengetahuan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinasi

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.345 ^a	.119	.091	3.38314

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai R sebesar 0,345 dan Adjusted R Square (R^2) sebesar 0.091 atau 9,1%. Koefisien determinasi atau Adjusted R Square (R^2) sebesar 0.091 memberi pengertian bahwa 9,1% kepatuhan pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman penyusunan laporan keuangan, insentif pajak

dan pengetahuan pajak, sedangkan 90,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan model regresi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor lain sebesar 90,9% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman penyusunan laporan keuangan dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Karo. Hal ini menegaskan, bahwa secara emosional para wajib pajak dari kalangan UMKM Kabupaten Karo menyadari akan pentingnya kewajiban membayar pajak, namun dalam implementasinya, sangat dipengaruhi oleh pemahaman akan laporan keuangan dan besaran insentif pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib pajak UMKM Kabupaten Karo agar semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartini, O. S. D. S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43–56.
- Aisyah, S., Tinggi, S., Surakarta, I. E., Sekolah, I., Ilmu, T., & Surakarta, E. (n.d.). Analisa Kompetensi SDM, Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Penerapan SAK-EMKM terhadap Kualitas Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Sentra Pengrajin Gitar Kecil Desa Mancasan).
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. In *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies* ISSN (Vol. 2, Issue 1). www.kemenkopmk.go.id
- Alm, J. (n.d.). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting 40 years of Tax Evasion Games: a Meta-Analysis View project. Retrieved August 12, 2022, from <https://www.researchgate.net/publication/284650693>
- Daniel, T., & Faustin, G. (2019). Effect of tax incentives on the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Rwanda: A case study of SMEs in

- Nyarugenge district. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(5), 89–98.
<https://doi.org/10.5897/jat2019.0339>
- J. A. Roth, J. T. S. (1989). *Taxpayer Compliance, Volume 2*. In *Taxpayer Compliance, Volume 2*. University of Pennsylvania Press.
<https://doi.org/10.9783/9781512806281>
- Kurniawansyah, D. (2016). Penerapan Pencatatanakuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, 832–841.
- Safri, N. (2005). Pengantar Perpajakan. In *Pengantar Perpajakan*. Jakarta Granit.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia.
<https://liputanhukum.com/2020/05/12/fiat-justitia-ruat-caelum-walaupun->
- Ullah, H., Sawyer, A. J., Lopes, C., Borrego, A. C., Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis A Taxonomy of the Tax Compliance. In *Journal of Accounting and Taxation* (Vol. 1, Issue 2). <http://www.academicjournals.org/JAT>.